


**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEREDARAN,  
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERATURAN  
MENTERI PERDAGANGAN NO.06/M- DAG/PER/1/2015 (STUDI  
KASUS KELURAHAN PASAR KOTANOPAN, KECAMATAN  
KOTANOPAN)**

**SKRIPSI**

*Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Disusun oleh:

**Rinaldi Syah Reza**  
**NIM: 18-02-0025**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
(STAIN MADINA)  
TAHUN 2022**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEREDARAN,  
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERATURAN  
MENTERI PERDAGANGAN NO.06/M- DAG/PER/1/2015 (STUDI  
KASUS KELURAHAN PASAR KOTANOPAN, KECAMATAN  
KOTANOPAN)**

**SKRIPSI**



*Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

**Disusun Oleh:**

**Rinaldi Syah Reza**  
**NIM: 18-02-0025**

**PEMBIMBING I**

**Erna Dewi, M.A**  
**NIP : 198708092019032005**

**PEMBIMBING II**

**Tentiyo Suharto, M.H**  
**NIP : 198605122019081001**

**PROGRAM STUDI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MANDAILING NATAL  
TAHUN 2022**

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudara Rinaldi Syah Reza , NIM: 18-02-0025 dengan judul skripsi "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M- DAG/PER/1/2015 (Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan)**". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasyah.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Desember 2022

PEMBIMBING I

  
Erna Dewi, M.A  
NIP : 198708092019032005

PEMBIMBING II

  
Tentivo Suharto, M.H  
NIP : 198605122019081001

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M- DAG/PER/1/2015 (Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan)", a.n Rinaldi Syah Reza, NIM: 18-02-0025, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 10 Februari 2023.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 10 Februari 2023  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal

Ketua

Sekretaris


  
Resi Atna Sari Siregar, M.S.I  
NIP: 199110252019032014

  
Erna Dewi, M.A  
NIP: 198708092019032005

Anggota Penguji:

  
Resi Atna Sari Siregar, M.S.I  
NIP: 199110252019032014

  
Erna Dewi, M.A  
NIP: 198708092019032005

  
Ilham Ramadhan Siregar, M.Ag  
NIP: 199303212019031021

  
Akhyar, M.H  
NIP: 199005202019031012

Mengetahui  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

  
Dr. H. Sumpay Mulla Haruhap, M. Ag  
NIP. 197203132003121002

Panyabungan, Desember 2022

Nomor : .. Kepada :  
 Lampiran : .. Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA  
 Perihal : Skripsi a.n Rinaldi Syah Reza di  
 Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh*


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya Berdasarkan skripsi a.n Rinaldi Syah Reza yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015 (Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan)”** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.


Wassalam.

PEMBIMBING I



Erna Dewi, M.A  
 NIP : 198708092019032005

PEMBIMBING II



Tentivo Suharto, M.H  
 NIP : 198605122019081001

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Rinaldi Syah Reza  
NIM : 18-02-0025  
Semester / T.A : IX (sembilan) /2022  
Tempat / Tgl Lahir : Kotanopan, 27 Januari 2000  
Alamat : Desa Jambur Tarutung, Kecamatan Kotanopan  
Kabupaten Mandailing Natal  
No. Telp / Hp : 081997192777

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :  
"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran, dan Penjualan  
Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-  
DAG/PER/1/2015 (Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan  
Kotanopan)" adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh  
atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Desember 2022

Hormat Saya



Rinaldi Syah Reza

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M- Dag/Per/1/2015 (Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk Kedua orang tua saya, yang tak henti-hentinya memberikan doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungannya sehingga saya bisa sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal lebih maju.
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I., dan Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I., Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Tinggi Agama Islam

Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

4. Ibu Erna Dewi, M.A., Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Tentiyo Suharto, M.H., Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan STAIN Mandailing Natal, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di STAIN Mandailing Natal.
7. Untuk diri saya sendiri, yang selama ini tidak pernah patah semangat dan berhenti berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2018 yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk bapak Lurah Pasar Kotanopan yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian di Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan.

10. Seluruh informan dalam penelitian ini yang telah memberikan data dan informasi terkait judul peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.


Panyabungan, Desember 2022

  
Rinaldi Syah Reza  
NIM : 18-02-0025

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B.Rumusan Masalah.....	6
C.Tujuan Penelitian .....	7
D.Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A.Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	11
B.Teori Minuman Beralkohol .....	15
C.Teori Jual Beli.....	21
BAB III METODE PENELITIAN .....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B.Sifat Penelitian.....	32
C.Lokasi Penelitian .....	32
D.Pendekatan Penelitian .....	32
E. Sumber Data .....	33
F. Teknik Pengumpulan Data .....	34
G.Tehnik Pengolahan Data.....	36
H.Analisis Data.....	36
I. Pengecekan Keabsahan Data .....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	40

A.Letak Geografis Wilayah.....	40
B. Analisis Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No 06\M Dag\per\1\2015 tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan.....	46
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No 06/M Dag/Per/1/2015 Tentang Peredaran Minuman Beralkohol Di Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan	55
BAB V PENUTUP .....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## ABSTRAK

Nama : Rinaldi Syah Reza

NIM : 18-02-0025

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M- DAG/PER/1/2015 (Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan)

Salah satu masalah dalam hukum Islam yang senantiasa dibahas yakni persoalan tentang *khamr*. Keberadaan minuman beralkohol kerap menuai permasalahan di masyarakat karena berdampak negatif, namun faktanya minuman beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor, dan diperjual belikan secara bebas. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 memperkuat aturan untuk meminimalisir peredaran penjualan minuman beralkohol.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu Bagaimana analisis terhadap peraturan menteri perdagangan No 06\M Dag\per\1\2015 tentang peredaran minuman beralkohol studi kasus Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap peraturan menteri perdagangan No 06\M Dag\per\1\2015 tentang peredaran minuman beralkohol di Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan analisis data secara deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa para pelaku seperti penjual, pembeli, tokoh agama dan tokoh masyarakat, sehingga diperoleh data yang kuat. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras, dapat dikatakan hanya sebatas kata-kata. karena peran aparat penegak hukum dirasakan kurang tegas dalam menindaki berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan serta peredaran gelap minuman keras dan sebgaiian kecil menganggap bahwa itu adalah bagian dari mata pencaharian atau penghasil uang, dan berdasarkan tinjauan ekonomi syariah terhadap pengaturan peredaran minuman beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 jelas tidak sesuai dengan konsep syariah, sebab syarat jual beli yang menyangkut pada objek jual beli yaitu barang harus suci dan bukan merupakan barang najis/ haram. Nabi Muhammad SAW dan para ulama sepakat melarang jual beli *khamar* (minuman beralkohol) karena sesuatu yang haram diminum maka haram pula dijual

**Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Minuman Beralkohol, Permendagri No.06/M- DAG/PER/1/2015**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang membawa ajaran kebaikan seluruh manusia di muka bumi (*rahmatan lil' alamin*). Ajaran yang dibawa Islam memiliki konsepsi dan bersumber pada hukum yang jelas. Hukum Islam menguasai dua sumber hukum yang bersifat *naqli* serta yang bersifat *aqli*. Sumber hukum naqli yakni sumber hukum dari Al-Quran serta sunnah sebaliknya sumber hukum aqli yakni sumber hukum yang menghasilkan hukum dengan menggunakan olah pikir maupun uji rasionalitas dengan bermacam-macam metode tertentu.<sup>1</sup>

Salah satu masalah dalam hukum Islam yang senantiasa dibahas yakni persoalan tentang *khamr*. *Khamr* ialah cairan yang dihasilkan dari peragian buah-buahan mengganti sari pati yang menghasilkan alkohol dengan memakai enzim yang memiliki keahlian untuk memisahkan faktor-faktor tertentu yang berubahnya melalui proses tertentu. Sari pati itulah yang mengandung unsur-unsur memabukkan. Di Indonesia minuman keras kerap menjadi salah satu penyebab hilangnya nyawa seseorang karena miras sangat berbahaya bagi tubuh manusia.<sup>2</sup>

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia pada saat ini sudah meluas, dimana minuman beralkohol dapat ditemukan dan dibeli hampir di toko-toko kecil hingga toko besar, kafe-kafe dan tempat hiburan. Peredaran minuman beralkohol seakan tidak akan pernah putus karena permintaan pembelian

---

<sup>1</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Kencana, 2010), h. 2.

<sup>2</sup> Hartati Nurwijaya dan Zullies Ekawati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), h. 3.

minuman beralkohol terus terjadi guna memenuhi permintaan konsumen. Keberadaan minuman beralkohol kerap menuai permasalahan di masyarakat karena bagi kebanyakan warga Indonesia minuman beralkohol menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak kejahatan, mengakibatkan kerugian bagi peminumnya dan bagi warga.<sup>3</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum dan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini berarti segala bentuk kegiatan dan tindakan baik secara individual maupun sosial sebagai sebuah tatanan masyarakat yang mencerminkan pola sosial serta pola hidup, tingkah laku yang disadari oleh peraturan hukum dan norma-norma yang disadari oleh filosofi dan dasar Negara Pancasila.<sup>4</sup>

Negara Republik Indonesia wajib menjalankan hukum dalam makna menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dianut bangsa Indonesia, dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara negara.<sup>5</sup>

Dalam agama Islam, minuman beralkohol merupakan minuman yang haram. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam surah al-Maidah: 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ

<sup>3</sup> Hartati Nurwijaya dan Zullies Ekawati, ..., h. 6.

<sup>4</sup> Bonger W, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1987), h. 12.

<sup>5</sup> Mohmmad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 8.

مُتَّهِنُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (Al-Maidah: 90-91).<sup>6</sup>*

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT benar-benar memerintahkan umat muslim untuk menjauhi *khamar* karena *rijsun* (kotor) dan mengandung bahaya (kerugian), yaitu kerugian dunia dan akhirat. Kerugian dunia adalah dirampasnya akal yang menjadi tempat bergantungnya taklif (pembenaran), dan kerugian akhirat yang timbul karena minum khamer adalah berpaling dari mengingat Allah

Dilihat secara sosial, minuman beralkohol berdampak negatif bagi masyarakat, namun faktanya minuman beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor, dan diperjualbelikan secara bebas sementara penegakan hukum terhadap masalah yang diakibatkan minum *khamar*. Miras dianggap hanya merugikan diri peminum, padahal lingkungan pun turut mendapat akibat dari konsumsi miras.<sup>7</sup> Nyawa melayang akibat miras sudah terlalu banyak hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat mendorong pemerintah untuk mengatur produksi, pendistribusian, dan penjualan produk Minuman Beralkohol.

Pada tahun 2015 pemerintah melalui kementerian perdagangan melakukan revisi peraturan Menteri Perdagangan NO.20/M- DAG/PER/4/2014 tentang

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 178.

<sup>7</sup> Fahira Idris, *Say "No, Thanks"*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), h. 155.

Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 memperkuat aturan untuk meminimalisir peredaran penjualan minuman beralkohol. Kemudian pada tahun 2019 pemerintah melalui kementerian perdagangan kembali melakukan revisi peraturan Menteri Perdagangan NO.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Adapun bunyi Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 tahun 2019 sebagai berikut:<sup>8</sup>

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/4 /2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 / M -DAG/ PER/ 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dalam Pasal 3 diubah, dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- 1) Jenis atau produk Minuman Beralkohol yang dapat diimpor dan diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 2) Jenis atau produk Minuman Beralkohol yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam Pos Tarif/ HS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 3) Dihapus.

Dengan dikeluarkannya Permendag 06/M-DAG/PER/1/2015 tersebut

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015

pemilik minimarket wajib menarik minuman beralkohol dari gerai dalam waktu paling lama tiga bulan atau hingga 16 April 2022 untuk mengosongkan minimarket dari minuman beralkohol. Kuranglebih ada sembilan jenis minuman beralkohol golongan A yang beredar di Indonesia, yaitu shandy, minuman ringan beralkohol, bir, *lager*, ale, bir hitam atau *stout*, *low alcohol wine*, minuman beralkohol *berkarbonasi* dan anggur brem Bali.

Sebuah peraturan dibentuk dengan memiliki tujuan dan fungsi yang mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.<sup>9</sup>

Islam menjelaskan dan menerangkan bahwa setiap kebijakan peraturan keputusan oleh ulil amri harus mendatangkan kemaslahatan untuk umatnya. Selain itu dijelaskan pula dalam Al-Qur'an bahwa hukum dari miras atau *khamar* adalah dosa besar, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Al-

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5

Baqarah: 219)<sup>10</sup>

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, beberapa tahun belakangan ini terdapat masalah mengenai minuman keras, yang sampai saat ini masih menjadi topik hangat setiap harinya. Hal ini disebabkan karena ada beberapa dari pembeli minuman keras yang melakukan tindakan berbahaya sehingga membuat warga sekitar cemas dan merasa takut.<sup>11</sup>

Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015 (Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis terhadap peraturan menteri perdagangan Nomor 25 tahun 2019 tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol studi kasus Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap peraturan menteri perdagangan Nomor 25 tahun 2019 tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan?

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 50.

<sup>11</sup> Hasil ovservasi peneliti pada tanggal 12 Oktober 2022

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis terhadap peraturan menteri perdagangan No 06/M Dag/per/1/2015 tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol studi kasus Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap peraturan menteri perdagangan No 06/M Dag/per/1/2015 tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum ekonomi syariah agar menjadi salah satu jalan dalam memecahkan suatu permasalahan.

2. Secara Praktis

Hasil temuan dari penelitian diharapkan bisa memberikan masukan kepada semua pihak khususnya para pelaku usaha yang ingin membuka usaha perdagangan minuman beralkohol agar pengusaha tersebut mengetahui bagaimana proses pengurusan perizinan untuk memperjualbelikan minuman beralkohol sehingga pengusaha tersebut

tidak melewatkan satu halpun dalam hal perizinannya.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis. Untuk menghindari duplikasi, maka penulis sertakan judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini sebagai berikut:

Skripsi Huda, 2015 yang berjudul “Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan pertama, urgensi pengaturan minuman beralkohol dimaksudkan sebagai pencegahan atau preventive, pengurangan resiko atau preparedness, daya tanggap atau response, serta upaya pemulihan atau recovery akibat minum minuman beralkohol. Kedua, dasar kewenangan Pemerintah DIY mengatur Peredaran Minuman Beralkohol bersumber pada UU No. 32 tahun 2004 dan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2014. Ketiga, pokok-pokok materi muatannya, jenis dan klasifikasi minuman beralkohol ii larangan produksi, peredaran, penjualan, dan penyimpanan minuman beralkohol; iii perizinan; iv peran serta masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Huda, *Skripsi Tentang Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Di Daerah Istimewa Yogyakarta* 2015.

Skripsi Lusi Andriyani, 2017 yang berjudul “Kebijakan Politik Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Jakarta Berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013”. Kebijakan relaksasi diikuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, menimbulkan Pro-kontra di kalangan masyarakat. Aturan tersebut dipandang telah memberikan keleluasaan kepada Kepala Daerah untuk menentukan lokasi mana saja yang diperbolehkan menjual miras jenis bir didaerahnya masing-masing, sehingga dikhawatirkan akan membuat penjualan miras kembali marak.

Berdasarkan observasi dari beberapa jurnal terdahulu, belum adanya penelitian yang mengkaji tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M- DAG/PER/1/2015(Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan).

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mengantarkan pada pemahaman yang utuh dan fokus, dalam pembahasan ini dibuat sistematika penyusunan sebagai berikut:

**BAB I** : Berisi tentang pendahuluan merupakan tanggung jawab ilmiah yaitu bab pendahuluan yang terdiri atas: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

- BAB II : Merupakan tinjauan umum tentang pengertian minuman beralkohol, jenis-jenis minuman beralkohol, dampak minuman beralkohol, pengertian dan prinsip hukum ekonomi syariah, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam dan bentuk jual beli, barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan dan manfaat serta hikmah jual beli.
- BAB III : pada bab ini berisikan tentang metode penelitian, pada bab ini berisikan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil pembahasan analisis dari pengolahan data mengenai peraturan menteri perdagangan No 06/M Dag/per/1/2015 tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap peraturan menteri perdagangan No 06/M Dag/per/1/2015 tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan
- BAB V : Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.